


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah Satu Kegiatan pada zaman modern ini yang merupakan pengimplementasian dari kegiatan perdagangan yaitu Perusahaan. Istilah Perusahaan sendiri dapat ditemukan dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*).

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) menjelaskan pengertian mengenai perusahaan yaitu:

Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaanya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catat-catatan diketahui segala hak dan kewajibannya.¹

Sedangkan Molengraff menjelaskan Pengertian Perusahaan dari sudut pandang ekonomi. Pengertian perusahaan menurut molengraff adalah:

Perusahaan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memperniagakan barang-barang atau menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

Menurut R. Soerjatin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Dagang I dan II”, bahwa sesuatu dikatakan sebagai perusahaan apabila:

- a. Wajib membuat catatan-catatan dengan cara sedemikian hingga sewaktu waktu dari catatan tersebut dapat diketahui segala hak dan kewajibannya
- b. Wajib mengarsip surat-surat
- c. Harus dijalankan secara teratur
- d. Mempunyai domisili, karena harus didaftarkan dan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan

¹ Sadi Muhammad, 2016, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 1

tanggal 5 Juni 1958 Nomor 4293/Perind.²

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) perusahaan sendiri dikenal dengan istilah “persekutuan” yang pada dasarnya didirikan dengan perjanjian yang melibatkan antara dua orang atau lebih. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan secara umum bukan merupakan usaha-usaha yang didirikan secara perseorangan.³ Dari unsur yang telah disebutkan, dapat didefinisikan bahwasannya suatu perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan bidang dalam bidang perekonomian secara berulang, bersifat tetap, dan secara terbuka dengan tujuan untuk mencari keuntungan.⁴

Salah satu bentuk badan usaha yang terdapat di Indonesia yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat (BUMD) sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disamping BUMN, PT, CV, dan Firma. BUMD adalah badan usaha milik daerah yang didirikan untuk mencari lebih banyak keuntungan, dengan pendirian dari dana yang dianggarkan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disingkat (APBD). Tujuan BUMD sendiri adalah untuk memanfaatkan dan menggali serta mengusahakan potensi yang terdapat di daerah, sehingga banyak badan usaha yang didirikan sebagai usaha dalam mengoptimalkan potensi yang terdapat di daerah serta untuk mengatasi hambatan hambatan yang terdapat dalam pembangunan daerah.⁵

Dalam pendirian BUMD disertai dengan penyerahan modal daerah, hibah, pinjaman, kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham⁶.

² *Ibid*, hlm 2

³ Shidharta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian, 2018, *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 62.

⁴ Zaeni Asyhadi, 2009, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 35

⁵ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 183.

⁶ *Ibid*, hlm 185

Penyertaan modal daerah dapat dilakukan dengan pembentukan dan penambahan modal BUMD, sehingga jumlah modal dicantumkan pada saat pembentukan BUMD yang kemudian disertakan dalam Perda tentang penyertaan modal untuk memberikan pada BUMD yang dibentuk tersebut modal yang dapat berupa uang dan barang milik daerah.⁷

Terkait pengaturan BUMD sendiri disamping yang diatur dalam PP No.54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, juga diatur dalam Pasal 331 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwasannya daerah dapat mendirikan BUMD yang berbentuk perusahaan umum daerah atau disingkat perumda dan perusahaan perseroan daerah atau disingkat perseroda. Pengertian mengenai bentuk perumda dan perseroda sendiri diatur dalam pasal 4 PP No. 54 Tahun 2017. Perumda merupakan bentuk BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Dalam menjalankan kegiatannya, Perumda dan Perseroda mempunyai organ yang berguna demi kelancaran dan kelangsungan kegiatannya, seperti pada Perumda terdiri dari Kuasa Pemilik Modal atau disingkat (KPM), Direksi, dan Dewan Pengawas. Sedangkan pada Perseroda terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau disingkat (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

BUMD berbentuk perumda sendiri hampir terdapat di seluruh Indonesia, salah satunya di Provinsi Jambi. Jambi sendiri merupakan sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera yang terbilang cukup berkembang. Seperti halnya daerah lain di Indonesia berbagai kegiatan BUMD dilakukan di provinsi ini. Salah satu

⁷ *Ibid*, hlm 186

kegiatan BUMD yang berbentuk perumda yang terdapat di Provinsi Jambi, yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi atau selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi. Pendirian Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muaro Jambi. Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi dilakukanlah perubahan nama dan bentuk hukum yang mana sebelumnya berbentuk perusahaan daerah dikenali dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi menjadi perusahaan yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dengan diberi nama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Muaro Jambi.

Menurut pasal 1 angka 4 Perda Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi, Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Seperti halnya BUMD pada umumnya, Dalam menjalankan roda perusahaan (Perumda) Air Minum Tirta Muaro Jambi didukung oleh organ demi kelangsungan perusahaan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 12 Perda Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi, Organ tersebut terdiri dari Kuasa Pemilik Modal selanjutnya disingkat KPM dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah daerah, Direksi, dan Dewan Pengawas. Diantara organ-organ tersebut terdapat organ yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kinerja perusahaan, mengawasi jalannya kegiatan perusahaan, serta mewakili perusahaan di

hadapan pengadilan dan pemerintah daerah yaitu Dewan Pengawas dan Direksi Organ Pertama yang terdapat dalam Perda yaitu Dewan Pengawas. Pengaturan mengenai Dewan Pengawas sendiri terdapat dalam Pasal 16 Perda Kabupaten Muaro Jambi No 2 Tahun 2021. Dewan Pengawas sendiri merupakan salah satu organ yang diangkat oleh KPM (Kuasa Pemilik Modal) dan terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi terdapat dalam pasal 22 dan 23 Perda Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2021 sendiri yaitu melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi, meminta pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro jambi, serta meminta keterangan Direksi mengenai tata pengelolaan, perbaikan, pengembangan Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi.

Organ kedua yang disebutkan dalam Perda adalah Direksi. Pengaturan mengenai Direksi terdapat dalam Pasal 27 Perda Kabupaten Muaro Jambi No 2 Tahun 2021 Direksi sendiri merupakan organ yang diangkat oleh KPM bersama dengan Dewan Pengawas. Tugas dan Wewenang Direksi diatur dalam Pasal 31 Perda Kabupaten Muaro Jambi No 2 Tahun 2021 yaitu menyusun perencanaan dan melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional perusahaan, membina pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, menyusun rencana strategis bisnis 5 tahunan (*Coorporate Plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul dewan pengawas, dan menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi.

Selain tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi juga memiliki fungsi pengawasan yang terdiri dari:

- a. Pengawasan Eksternal, pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pengawas yaitu dalam mengawasi jalannya kegiatan perusahaan, kinerja Direksi, kewenangan direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta kegiatan operasional lainnya dengan kata lain pengawasan eksternal
- b. Pengawasan Internal, Pengawasan Internal dilakukan oleh Direksi yaitu berupa mengawasi terjalannya anggaran perusahaan, pengurusan perusahaan, rencana kerja, pengelolaan keuangan perusahaan, dan mengawasi sistem kinerja pegawai di Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi.

Berdasarkan ketentuan di atas salah satu fungsi Dewan Pengawas dan Direksi yaitu melakukan pengawasan. Pembedanya yaitu Dewan Pengawas sendiri melakukan pengawasan secara eksternal sedangkan Direksi sendiri melakukan pengawasan secara internal.

Kewajiban Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi terdapat dalam Pasal 6 Perda No 2 Tahun 2021 yaitu memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu lingkup pelayanan dan usaha terdapat dalam pasal 7 Perda No 2 Tahun 2021 salah satunya pelayanan air minum.

Implementasi dari pelayanan air minum tersebut salah satunya yaitu pemasangan sambungan air minum. Menurut Pasal 4 Keputusan Bupati Muaro Jambi

Nomor 145 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pelayanan Air Minum Pemasangan sambungan air minum adalah proses pemasangan sambungan air yang dilakukan dengan cara menghubungkan rumah dan bangunan dengan jaringan pipa air bersih dan menyalurkan air dari perusahaan ke rumah dan bangunan.

Berdasarkan ketentuan dalam Perda tersebut dapat dikatakan bahwasannya pemasangan sambungan air minum merupakan tanggung jawab dari Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi sendiri. Oleh karena itu merupakan implementasi dari kinerja dan pengawas yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum

Tirta Muaro Jambi.

Pemasangan sambungan air minum merupakan salah satu program yang berada di bawah Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi dimana penanggung jawabnya adalah Direksi. Pemasangan sambungan air minum tersebut akan dimuat dalam laporan tahunan bersama kinerja lainnya yang nantinya akan dilaporkan dan di pertanggung jawabkan kepada pemerintah daerah selaku kuasa pemilik modal dalam rapat tahunan bersama pemerintah daerah dan jajarannya.

Namun dalam prakteknya tidak semua Pemasangan sambungan air minum yang terdapat Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi berjalan dengan lancar. Hal ini ditandai dengan kerap dijumpai berbagai kendala dan permasalahan yang dijumpai di dalam pelaksanaanya, seperti didapatinya pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*). Pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) merupakan pemasangan sambungan air minum yang dilakukan secara tidak sah dengan cara memasang sambungan baru dengan jaringan lain tanpa sepengetahuan secara resmi oleh pihak perusahaan.

Pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) yang dilakukan oleh oknum

pegawai Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum yaitu:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, wajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut.


Dari pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu pertama adanya perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang dianggap melawan hukum berdasarkan aturan tertulis, kedua adanya kesalahan yaitu terdapatnya kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, ketiga adanya kerugian yaitu didapatnya kerugian yang ditimbulkan baik secara materil maupun immateril. Keempat adanya hubungan kausal, yaitu adanya sebab dan akibat yang ditimbulkan.⁸

Adapun target daripada pemasangan sambungan liar ini yaitu orang yang ingin berlangganan air bersih dengan Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi. orang tersebut nantinya melakukan pemasangan sambungan air minum dengan pegawai Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi dan mengetahui bahwasannya sambungan air minum tersebut merupakan sambungan air minum resmi, dan mereka telah terdaftar sebagai pelanggan resmi Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi dan membayar tagihan air kepada pegawai yang melakukan pemasangan sambungan air minum tersebut. Akan tetapi tanpa diketahui bahwasannya pemasangan sambungan air minum yang dilakukan oleh pegawai tersebut merupakan pemasangan sambungan liar (*illegal connection*) dan pegawai tersebut tidak melaporkan mengenai dilakukannya pemasangan tersebut, serta tidak membayar kepada perusahaan.

Dalam hal kasus Pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) yang

⁸ Arif Budiman, E.t.Al, 2024, CV.Gita Lentera, Padang, hlm 74

terjadi di (Perumda) Air Minum Muaro Jambi ditemukan Pemasangan Sambungan Liar (*Illegal Connection*) yang dilakukan oleh beberapa oknum karyawan yang berbeda. Berdasarkan laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi sejak tahun 2022 sampai 2023 telah dijumpai sebanyak 224 sambungan liar (*illegal connection*) yang berasal dari Unit pelayanan yang berbeda yang dilakukan oleh pegawai yang berbeda. Pada kasus tersebut diketahui bahwasannya sambungan liar tersebut merupakan sambungan golongan IIB, golongan ini merupakan golongan yang terdiri dari sambungan air minum yang berfungsi untuk kegunaan rumah tangga.



Pelanggan sambungan air minum tersebut tidak mengetahui bahwasannya sambungan yang terdapat pada rumahnya merupakan sambungan liar. Oleh karena itu pelanggan tersebut mengira bahwasannya mereka telah terdaftar sebagai pelanggan Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi dan hanya membayar biaya pemasangan dan tagihan kepada pegawai yang melakukan pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) dan tidak membayar secara langsung ke Kasir Resmi Perusahaan. Namun tanpa sepengetahuan pelanggan tersebut, pembayaran tidak sampai ke perusahaan dan tidak terdata oleh pihak perusahaan. Hal ini terbukti dengan tidak diterimanya kwitansi pembayaran dengan stempel resmi dari perusahaan oleh pelanggan yang membayar biaya pemasangan dan tagihan air tersebut.

Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian perusahaan. Kerugian kerugian bagi perusahaan yaitu perusahaan mengalami kehilangan air karena air tersalur kepada pelanggan yang datanya tidak terdaftar di perusahaan, selain itu juga hal tersebut berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan.

Dengan dijumpai nya pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) di

Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi ini, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada pemerintah daerah melalui organ-organnya yaitu Direksi dan Dewan Pengawas atas adanya pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) dan apakah telah terlaksana secara maksimal atau sebaliknya serta apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian dan hal-hal di atas penulis tertarik untuk untuk melakukan penelitian mengenai Pertanggung Jawaban Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Muaro Jambi terhadap pemerintah daerah atas Pemasangan Sambungan Liar (*Illegal Connection*) di Kabupaten Muaro Jambi dan Akibat hukum Pemasangan sambungan liar terhadap Perusahaan, Direksi, Dewan Pengawas. Maka dilakukanlah penelitian yang berjudul **PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI TERHADAP PEMERINTAH DAERAH ATAS PEMASANGAN SAMBUNGAN LIAR (*ILLEGAL CONNECTION*) DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pertanggung Jawaban Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi terhadap pemerintah daerah atas pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) di Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa akibat hukum pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) terhadap Direksi dan Dewan Pengawas?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam latar belakang dan rumusan

masalah di atas, maka tujuan Penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi terhadap pemerintah daerah atas pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) di Kabupaten Muaro Jambi?
2. Untuk mengatahui apa akibat hukum pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) terhadap Direksi dan Dewan Pengawas?

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki manfaat, yaitu

antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis di bidang hukum perusahaan, serta dapat menambah literatur referensi dan bahan-bahan tentang tugas wewenang serta fungsi dari organ perusahaan
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih mendalam lagi terhadap Perumda Air Minum Tirta Muaro jambi khususnya mengenai pendalaman tugas dan fungsi organ-organnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan masukkan dan manfaat kepada masyarakat atau pihak yang bersangkutan untuk menambah pengetahuan mengenai hukum, terkhususnya bidang hukum perusahaan.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukkan dan saran kepada Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi bersangkutan mengenai pertanggung jawabam perusahaan terhadap pemerintah daerah kepada

pemerintah daerah atas Pemasangan Sambungan Liar (*Illegal Connection*) di Kabupaten Muaro Jambi dan akibat hukum Pemasangan Sambungan Liar terhadap Direksi dan Dewan Pengawas

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang secara terencana dilakukan dengan metode ilmiah tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan data guna membuktikan kebenaran dari suatu gejala yang ada, serta guna kepentingan suatu penelitian. Metode ilmiah dapat diartikan sebagai suatu cara tertentu bagaimana suatu penelitian tersebut dilakukan. Dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan⁹. Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis dikelompokkan menjadi:

1. Pendekatan Masalah

Didalam suatu penelitian hukum digunakan pendekatan masalah, dengan mana pendekatan masalah tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya dalam penelitian yang diteliti.¹⁰ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan pelaksanaanya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana deskriptif bermakna bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh dan sistematis mengenai objek penelitian ini beserta segala hal

⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 133.

yang berkaitan dengannya.¹¹ Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan analisis yang bersifat deskriptif, yaitu data-data berbentuk uraian-uraian kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan, hasil wawancara dengan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang menjawab dari permasalahan dan menemukan kesimpulan.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal ini penelitian akan dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, serta regulasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penelitian dilakukan di beberapa lokasi yaitu, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta perpustakaan nasional melalui iPusnas.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam hal ini penelitian akan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari jawaban dan solusi dari masalah yang mana dalam hal ini akan dilakukan wawancara secara langsung dengan pihak terkait. Dalam hal ini penelitian ini peneliti memperoleh data melalui wawancara dengan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 33.

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi dan bersifat otoritas (autoratif). Dalam penelitian ini data primer adalah data yang di diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) serta wawancara dengan informan yaitu Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Muaro jambi mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi terhadap pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) di Kabupaten Muaro Jambi, serta Akibat hukum pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi terhadap Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen resmi, atau hasil penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah segala peraturan hukum/regulasi yang dibentuk oleh lembaga resmi, yang penegakkannya diupayakan secara paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Bahan hukum tersebut ialah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 7 Tahun 2003

tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi

e. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2021

Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , seperti jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, serta literatur hukum.

3. Bahan Tersier

Bahan Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti bahan hukum yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai terbitan yang memuat indeks hukum di dalamnya dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal mendapatkan data primer dan sekunder, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara.

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan langsung informasi atau keterangan mengenai penelitian.¹² Wawancara dilakukan secara langsung dengan menemui narasumber yaitu Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi.

b. Studi Dokumen

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, “*Metodologi Penelitian*”, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 139.

Studi dokumen adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dengan cara menganalisis dan melihat dan mempelajari buku-buku, literatur, dan peraturan yang berkaitan dengan Perusahaan, dan tugas wewenang serta fungsi dari Direksi dan Dewan Pengawas.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam Pengolahan data ditemukan dan dikumpulkan serta diolah terlebih dahulu, sebelum melakukan analisis data yang dilakukan dengan cara melakukan pengoreksian data baik yang ditemukan di lapangan maupun data yang berasal dari buku maupun aturan/regulasi hukum. Pada tahap pengolahan data ini dilakukan dengan cara *editing*, Definisi dari *editing* sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan penulis berupa memeriksa kembali mengenai kelengkapan data, kejelasannya, konsistensi informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima dan didapatkan penulis.¹³

b. Analisis Data

Dalam analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, teknik analisis kualitatif adalah meringkas, menganalisis, dan menggambarkan data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara yang dilakukan di lapangan.

¹³ Bambang Sunggono, 2003, Metodologi penelitian hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 125